P U T U S A N

Nomor 1169 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur/Tanggal lahir : 56 tahun/10 Januari 1962;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sunggal Nomor 146 Lingkungan 14 RT/RW 002/014 Kelurahan Sei Kambing B, Kecamatan Medan Sunggal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Ka.UPT Pelatihan Kesehatan Provinsi Sumatera Utara);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 November 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Atau

Dakwaan Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 5 November 2018 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes., terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes., berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
   1) Uang tunai sejumlah Rp6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) bungkus amplop yang terdiri dari:
      a. 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Muliadi Sembiring (perjadin 2 hari) berisi uang sejumlah Rp400.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(empat ratus ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 lembar;

b. 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Adi Sitepu (perjalanan dinas) berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

c. 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Gusti M. Bancin (perjadin) berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

d. 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Sanggam L. G. (perjadin) berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 lembar;

e. 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Jandes S. (perjadin medan-jkt) berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 20 lembar;

f. 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Siswanto Rp150.000,00 Rumina Rp50.000,00 dan Tamaulina Rp60.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 lembar dan terdiri dari uang pecahan Rp5.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar;

g. 1 (satu) lembar tabel catatan nama-nama pemotongan 15% biaya perjalanan dinas dalam kota;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

2) 14 (empat belas) eksemplar kuitansi/bukti pembayaran di dalam map bertuliskan UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan perincian:

a. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, S.E 3 lembar, atas nama Saptade Dwi Putra, STP,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.Kom. 3 lembar, atas nama Gusti Maria Bancin 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada penyerahan berkas Laporan Absensi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;

b. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M, M.Kes. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat evaluasi program di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 s.d. 23 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
c. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat konsultasi program di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 s.d. 26 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
d. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes 3 lembar, atas nama Mualidi Sembiring, S.S. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 s.d. 6 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
e. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Rumina Bangun, S.K.M. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada Riskesdas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
f. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Rumina Bangun, S.K.M. 3 lembar, atas nama Saspandi, S.H., M.H. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat koordinasi Tupoksi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
g. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Saspandi, S.H., M.H. 3 lembar, atas nama Tamaulina R. Saragih, atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Farida Lumban Tobing, S.K.M. 3 lembar, Darus Salim, S.Sos, 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada penyusunan Renja Dinkes Prov. SU di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Februari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;

h. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Siswanto, S.Sos 3 lembar, atas nama Gusti Mari Bancin 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada Laporan perlengkapan Tahun 2017 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 s.d. 9 Februari 2018 dan 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas;

i. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes. 3 lembar, atas nama Welseen M. Sitorus, S.K.M., M.Kes. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;

j. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Tamaulina R. Saragih 3 lembar, Rumina Bangun, S.K.M. 3 lembar, atas nama Darus Salim 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada kegiatan konsultasi anggaran DAK Tahun 2019 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar perintah tugas;

k. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, S.E. 3 lembar, atas nama Gusti Maria Bancin 3 lembar, atas nama Saptade Dwi Putra, STP, S.Kom. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada penyerahan berkas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;

l. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, S.E. 3 lembar Saptade Dwi Putra STP, S.Kom. 3 lembar, atas nama Gusti Mari Bancin 3 lembar untuk pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transport dalam daerah pada penyerahan berkas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;

m. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, S.E. 3 lembar, atas nama Gusti Mari Banci 3 lembar, atas nama Saptade Dwi Putra STP, S.Kom. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada sosialisasi E-Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;

n. 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, S.E. 6 lembar, atas nama Gusti Mari Bancin 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat evaluasi keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 08 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;

Masing-masing barang bukti Nomor 2) huruf a sampai dengan huruf n, dikembalikan kepada Kantor UPT Pelkes Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;

3) 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2018 atas nama Eva;
Dirampas untuk dimusnahkan;

4) 2 (dua) lembar daftar nama-nama petugas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah Triwulan I Tahun 2018,
Dirampas untuk dimusnahkan;

5) Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
Dikembalikan kepada Darus Salim, S.Sos;

6) 1 (satu) buah buku kas warna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7) 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M, M.Kes., membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 80/Pid.SUS.TPK/2018/PN-MDN tanggal 26 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes. sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kedua bukan merupakan tindak pidana korupsi;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan (*ontslag rechtsvervolging*);
3. Memulihkan harkat, martabat serta nama baik Terdakwa dalam kedudukan kemampuan serta keadaan semula;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dan dibebaskan dari tahanan Rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   1) Uang tunai sejumlah Rp6.760.000,00 (enam juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 6 (enam) bungkus amplop yang terdiri dari:
      - 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Muliadi Sembiring (perjalanan dinas 2 hari) berisi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
      - 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Adi Sitepu (perjalanan dinas) berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
      - 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Gusti M. Bancin (perjadin) berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Sanggam L.G. (perjadin) berisi uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Jandes S. (perjadin medan-jkt) berisi uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) amplop putih pada sudut kanan bertuliskan Siswanto Rp150.000, Rumina Rp50.000,00 dan Tamaulina Rp60.000,00 dengan jumlah keseluruhan Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah amplop warna putih yang berisi uang tunai sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

masing-masing dikembalikan kepada saksi-saksi yang namanya tercatat dalam amplop/daftar catatan namanya tersebut sesuai dengan besaran uangnya;

2) 1 (satu) lembar tabel catatan nama-nama pemotongan 15% biaya perjalanan dinas dalam kota;

3) 14 (empat belas) eksemplar kuitansi/bukti pembayaran di dalam map bertuliskan UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan perincian:
   - 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, S.E 3 lembar, atas nama Saptade Dwi Putra, STP, S.Kom 3 lembar, atas nama Gusti Maria Bancin 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada penyerahan berkas Laporan Absensi ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 18 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
   - 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat evaluasi program di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 22 s.d. 23 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
   - 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes. 3 lembar untuk pembayaran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

transport dalam daerah pada rapat konsultasi program di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 25 s.d. 26 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;

- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M,. M.Kes. 3 lembar, atas nama Mualidi Sembiring, S.S. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 s.d. 6 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Rumina Bangun, S.K.M. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada Riskesdas di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 26 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Rumina Bangun, S.K.M. 3 lembar, atas nama Saspandi, S.H., M.H. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat koordinasi Tupoksi di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Januari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Saspandi, S.H., M.H. 3 lembar, atas nama Tamaulina R. Saragih, atas nama Farida Lumban Tobing, S.K.M. 3 lembar, Darus Salim, S.Sos 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada penyusunan Renja Dinkes Prov. SU di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 Februari 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Siswanto, S.Sos. 3 lembar, atas nama Gusti Mari Bancin 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada Laporan Perlengkapan Tahun 2017 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 s.d. 9 Februari 2018 dan 4 (empat) lembar Surat Perintah Tugas;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Dr. ACHMAD RIFAI, S.K.M., M.Kes. 3 lembar, atas nama Welseen M. Sitorus, S.K.M., M.Kes. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat evaluasi realisasi anggaran di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 07 Mei 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Tamaulina R. Saragih 3 lembar, Rumina Bangun, S.K.M. 3 lembar, atas nama Darus Salim 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada kegiatan konsultasi anggaran DAK Tahun 2019 di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar perintah tugas;
- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, SE 3 lembar, atas nama Gusti Maria Bancin 3 lembar, atas nama Saptade Dwi Putra, STP, S.Kom 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada penyerahan berkas laporan keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 17 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, S.E, 3 lembar Saptade Dwi Putra STP, S.Kom. 3 lembar, atas nama Gusti Mari Bancin 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada penyerahan berkas Laporan Keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 13 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, S.E. 3 lembar, atas nama Gusti Mari Banci 3 lembar, atas nama Saptade Dwi Putra STP, S.Kom. 3 lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada sosialisasi E-Keuangan Daerah di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 5 Maret 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;
- 1 (satu) rangkap kuitansi/bukti pembayaran atas nama Sanggam Lumban Gaol, S.E, 6 lembar, atas nama Gusti Mari Bancin 3

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lembar untuk pembayaran transport dalam daerah pada rapat evaluasi keuangan di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara tanggal 8 April 2018 dan 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas;

- 1 (satu) lembar catatan tanda terima uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 4 April 2018 atas nama Eva;
- 2 (dua) lembar daftar nama-nama petugas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah Triwulan I Tahun 2018 dan 1 (satu) buah buku kas warna merah, kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Uang tunai sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Darus Salim, S.Sos;

6. Membebankan ongkos perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/Akta.Kasasi/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut, Penuntut Umum maupun Terdakwa dapat mengajukan upaya hukum kasasi;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 26 November 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Negeri Medan tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 13 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

a) Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan bukti surat, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata merupakan fakta hukum di persidangan yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan merupakan penghargaan hasil penilaian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;
b) Bahwa sebagaimana fakta persidangan yang telah dipertimbangkan *Judex Facti* ternyata tidak ada perbuatan Terdakwa yang melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selaku *mens rea*-nya melainkan perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* merupakan kebijakan dalam lapangan hukum administrasi. Tidak ada saksi dan bukti lain yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa ada memperoleh atau mendapatkan keuntungan dan manfaat atas uang tersebut;
c) Bahwa oleh karena uang perjalanan dinas Triwulan I sama sekali tidak ada dipegang oleh Terdakwa dan juga tidak pernah dipergunakan sebagian atau seluruhnya, demikian juga uang perjalanan dinas Triwulan II Terdakwa sama sekali belum menyentuhnya apalagi mempergunakan-nya, maka Terdakwa tidak memperoleh manfaat atasnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d) Bahwa keberatan Penuntut Umum yang lainnya tidak dapat dibenarkan menurut hukum, karena merupakan perbedaan penafsiran terhadap sesuatu ketentuan *in casu* terhadap Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni mengenai unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Hal tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat menjadi dasar dan alasan dalam pemeriksaan tingkat kasasi karena menjadi kewenangan *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo*;

e) Bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan putusan *Judex Facti* tentang ada tidaknya kesalahan dalam menerapkan hukum pembuktian, dan cara mengadili serta melampaui batas kewenangan *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 17 Juni 2019** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.,** dan **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,** Hakim-Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Emmy Evelina Marpaung, S.H**., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,	**Ketua Majelis,**
ttd./	ttd./
Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.	**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**
ttd./	
Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,
ttd./
Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)